PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 8808.88/EXT-MUTU/IX/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT MULIA PERKASA JATINDO
2.	Alamat	:	Jl. Bringkang No.66 Ds. Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 1**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-874
	- Masa Berlaku	:	10 November 2025 - 9 November 2031
	- Ruang Lingkup	:	PBPHH & PBUI
5.	Tanggal Audit	:	08 – 11 September 2026
6.	Hasil Keputusan Penilikan 1	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas **PT MULIA PERKASA JATINDO** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 28 September 2026

Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Depok, 28 September 2026

No. : 8807.3/EXT-MUTU/IX/2026
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT MULIA PERKASA JATINDO**

Kepada Yth.
PT MULIA PERKASA JATINDO
Attn. Bapak Hans Junaidi Gumulia

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	LPVI-008/MUTU/LK-874
Masa Berlaku Sertifikat	:	10 November 2025 - 9 November 2031

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M^3 /Tahun
Izin Industri PBPHH : Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/18/14.02/01/IX/2013 tanggal 05 September 2013 jo. Nomor : 1/10.01.4/03/IX/2025 tanggal 19 September 2025	Kayu Gergajian	2.100
Izin Industri PBUI : - Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan & Penanaman Modal Kabupaten Gresik Nomor : 103/403.56/IUI/IX/2022 tanggal 10 September 2002 jo. Nomor : 13/3525/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2013 tanggal 18 April 2013 - Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 1408240043644 Terbit tanggal 14 Agustus 2024	Furniture dari kayu	1.800

Tanggal Penilikan 1	:	08 – 11 September 2026
Tim Auditor	:	Hery Kurniawan (Lead Auditor) Ajeng Pujianti (Auditor)

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

PT Mutuagung Lestari Tbk
Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI. 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya September 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No. SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f) Direktur Operasional : Irham Budiman
g) Acuan, Standar dan Pedoman Verifikasi : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
h) Tim Audit : Hery Kurniawan
: Ajeng Pujianti
i) Tim Pengambil Keputusan : Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Mulia Perkasa Jatindo
- Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Bringkang No. 66 Ds. Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Bringkang No. 66 Ds. Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- Jenis Izin Usaha : PBPHH/PBUI
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

Surat Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. P2T/18/14.02/01/IX/2013 tertanggal 05 September 2013 tentang Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Mulia Perkasa (nama perusahaan sebelumnya) Jo Surat Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Penggantian Nama Perusahaan No. 1/10.01.4/03/IX/2025 tertanggal 19 September 2025, di mana pada salah satu Keterangan nya di sebutkan bahwa Persetujuan ini tidak terpisahkan dari Izin sebelumnya.

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik No. 103/403.56/IUI/IX/2022 tertanggal 10 September 2002 tentang pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. Mulia Perkasa Jatindo Jo Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik No. 13/3525/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2013 tertanggal 18 April 2013 tentang Perubahan Satuan Produksi CV. Mulia Perkasa (nama Perusahaan sebelumnya) Jo Izin OSS dengan NIB No. 1408240043644 tertanggal 14 Agustus 2024.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Mulia Perkasa Jatindo telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan Nomor : 1408240043644 tertanggal 14 Agustus 2024.

Produk dan Kapasitas Izin

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Kayu Gergajian : 2.100 m3/tahun

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Furniture dari Kayu : 1.800 m3/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur Utama : Nyonya Caroline Vita Gumulia
- Direktur : Tuan Hans Junaidi Gumulia

Komisaris

- Komisaris Utama : Tuan Hendro Gumulia
- Komisaris : Nyonya Sri Hayuni Basri

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 31-Aug-26** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 31-Aug-26**	**Website SILK MenLHK RI :** b82eb4ded00391c0022cf17376961cd9.pdf **Dan Website Mutu Certification :** Penguman Publik Kegiatan penilikan Ke-1 VLHHK Hilir PT MULIA PERKASA JATINDO - MUTU International
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Mulia Perkasa Jatindo 07/09/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mulia Perkasa Jatindo b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	08/09/2026 s/d 11/09/2026	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Mulia Perkasa Jatindo 10/09/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mulia Perkasa Jatindo f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 28/09/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1.Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u> Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*) (RBA), dengan Nomor : 1408240043644

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tertanggal 14 Agustus 2024. Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain : Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 1408240043644 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada : Nama Pelaku Usaha : PT. Mulia Perkasa Jatindo Alamat Perusahaan - Alamat Kantor : Jl. Raya Bringkang No. 66, Ds. Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur - Kode Pos : 61174 No Telp : (031) 7911070 Email : muliaperkasajatindo@gmail.com Status Penanaman Modal : PMDN Kode KBLI : Lihat Lampiran NIB berlaku sebagai : - Identitas berupa Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) di seturuh wilayah Republik Indonesia dan - Identitas bagi Pelaku usaha dan bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Tanggal Terbit : 14 Agustus 2024 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal <u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Mulia Perkasa Jatindo antara lain : - KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu - KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Mulia Perkasa Jatindo masing-masing telah tercantum KBLI Industri nya yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Mulia Perkasa Jatindo, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta Pendirian No. 69 tanggal 27 September 2023 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Pendirian No. 69 tanggal 27 September 2023 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris Anita Lucia Kendarto, SH, MKn di Surabaya, tentang Pendirian Perusahaan dan penetapan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Mulia Perkasa Jatindo. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0076920-AH.01.01 Tahun 2023 tertanggal 12 Oktober 2023 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Mulia Perkasa Jatindo
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo merupakan perusahaan Pemegang Modal Dalam Negeri (PMDN), yang telah mendaftarkan KBLI industri sebagai KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu dan KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, yang beralamat lokasi industri di Jl. Raya Bringkang No. 66, Ds. Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur. KBLI terdaftar tersebut adalah fokus dalam audit VLHH sebagai lingkup usaha yang menghasilkan produk olahan (Kayu Gergajian dan Furniture dari Kayu) sebagai komoditas industri dan perdagangan dari PT. Mulia Perkasa Jatindo. Dalam periode 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, produk yang diperdagangkan oleh PT. Mulia Perkasa Jatindo adalah hanya berupa produk Furniture dari Kayu (produk Kayu Gergajian terdapat kegiatan produksi nya namun seluruhnya hanya sebagai bahan baku WIP yang di olah lanjut menjadi Mebel Jadi) sesuai dengan lingkup KBLI industri yang telah terdaftar

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pada NIB OSS RBA terakhir PT. Mulia Perkasa Jatindo sebagai kegiatan dari dasar perizinan lama/eksisting. Lingkup industri Furniture dari Kayu PT. Mulia Perkasa Jatindo tersebut mencatat realisasi perdagangan ekspor produk akhir berupa Furniture dari Kayu yang dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir, seluruhnya dapat dicukupinya dari hasil produksi nya sendiri. Mengenai SIUP dan KBLI Perdagangan, sebagaimana pernah di sampaikan secara tertulis oleh Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di nyatakan bahwa NIB dan Sertifikat Standar sudah cukup sebagai dasar perizinan untuk memproduksi barang/jasa sampai dengan memasarkan barang/jasa, maka produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang perdagangan, mengacu pada ketentuan Pasal 13 PP No. 5 Tahun 2021, Pasal 17 PP No. 5 Tahun 2021 dan Pasal 56 PP No. 29 Tahun 2021. Dalam hal ini PT. Mulia Perkasa Jatindo telah memiliki Dokumen NIB yang terbit dari Sistem OSS berbasis Risiko (RBA) dengan Nomor : 1408240043644 tertanggal 14 Agustus 2024. Yang mana untuk jenis produk yang di perdagangkan oleh PT. Mulia Perkasa Jatindo telah sesuai dengan jenis produk (Furniture dari Kayu) mengacu pada KBLI Industri nya. Oleh karenanya, terkait dengan Izin Perdagangan PT. Mulia Perkasa Jatindo telah tercakup dalam NIB OSS RBA nya.
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data dan informasi penting yang tercakup dalam dokumen NPWP PT. Mulia Perkasa Jatindo tersebut sebagai berikut : NPWP : 20.189.844.2-642.000 Nama wajib pajak : PT. Mulia Perkasa Jatindo Alamat : Jl. Raya Bringkang No. 66, Ds. Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur. Tanggal terdaftar : 06-05-2024 Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Mulia Perkasa Jatindo yang terdaftar di KPP Pratama Gresik (20.189.844.2-642.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Lokasi Usaha PT. Mulia Perkasa Jatindo adalah berlokasi di lokasi yang sama dengan perusahaan sebelumnya (CV. Mulia Perkasa) yang beralamat di Jl. Raya Bringkang No. 66, Ds. Bringkang, Kec. Menganti, Kab. Gresik, Jawa Timur. Untuk kegiatan usaha dan kapasitas izin nya pun juga sama (mengacu pada izin perusahaan sebelumnya). Untuk dokumen Izin Lingkungan Hidup atau Persetujuan Lingkungan PT. Mulia Perkasa Jatindo dalam hal ini telah tersedia Dokumen Persetujuan Lingkungan PT. Mulia Perkasa Jatindo yang terbit di tahun 2025 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Pemerintah Kabupaten Gresik No. 503.6.4/09/437.74/2025 tertanggal 22 Juli 2025 tentang Persetujuan Lingkungan PT. Mulia Perkasa Jatindo. Dasar terbitnya Persetujuan Lingkungan tersebut adalah mengacu pada Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik No. 660/962/437.75/2025 tertanggal 04 Juli 2025 tentang Tanggapan atas Permohonan Rekomendasi
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi juga di ketahui bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026 telah dibuat Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2025 dan Semester I tahun 2026 yang sudah di laporkan secara Elektronik, melalui Aplikasi SILOBSTER kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Elektronik Dokumen UKL-UPL PT. Mulia Perkasa Jatindo (secara Elektronik) per Semester
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo adalah berstatus sebagai Industri Terpadu, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. <u>SK. Definitif PBPHH PT. Mulia Perkasa Jatindo</u> Mengacu pada PBPHH yang diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. P2T/18/14.02/01/IX/2013 tertanggal 05 September 2013

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		tentang Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Mulia Perkasa (nama perusahaan sebelumnya) Jo Surat Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Penggantian Nama Perusahaan No. 1/10.01.4/03/IX/2025 tertanggal 19 September 2025, di mana pada salah satu Keterangan nya di sebutkan bahwa Persetujuan ini tidak terpisahkan dari Izin sebelumnya. Untuk Ragam Produk Primer PT. Mulia Perkasa Jatindo, yaitu : - Kayu Gergajian (KBLI 16101) : 2.100 m^3/tahun <u>SK. Definitif PBUI PT. Mulia Perkasa Jatindo</u> Mengacu pada PBUI yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik No. 103/403.56/IUI/IX/2022 tertanggal 10 September 2002 tentang pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. Mulia Perkasa Jatindo Jo Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik No. 13/3525/IU/III/PMDN/INDUSTRI/2023 tertanggal 18 April 2023 tentang Perubahan Satuan Produksi CV. Mulia Perkasa (nama Perusahaan sebelumnya) Jo Izin OSS dengan NIB No. 1408240043644 tertanggal 14 Agustus 2024 (tanggal tercetak 26 Agustus 2025). Untuk Ragam Produk Lanjutan PT. Mulia Perkasa Jatindo, yaitu : - Furniture dari Kayu (KBLI 31001) : 1.800 m^3/tahun (setara dengan 9.000 Pcs/tahun) Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dan PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Surat Keputusan Kepala UPT Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur No. P2T/18/14.02/01/IX/2013 tertanggal 05 September 2013 tentang Surat Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada CV. Mulia Perkasa (nama perusahaan sebelumnya) Jo Surat Perubahan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Penggantian Nama Perusahaan No. 1/10.01.4/03/IX/2025 tertanggal 19 September 2025, di mana pada salah satu Keterangan nya di sebutkan bahwa Persetujuan ini tidak terpisahkan dari Izin sebelumnya. Untuk Ragam Produk Primer PT. Mulia Perkasa Jatindo, yaitu :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Kayu Gergajian (KBLI 16101) : 2.100 m^3/tahun Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2025 dan 2026 kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur di Surabaya secara online melalui alamat website https://rpbbi.phl.kehutanan.go.id/ yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online. Pelaporan RKOPHH PT. Mulia Perkasa Jatindo tahun 2025 Pelaporan RKOPHH tahun 2025 PT. Mulia Perkasa Jatindo dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-7) dengan Nomor : 0001363669 tertanggal 08 Desember 2025 Pelaporan RKOPHH PT. Mulia Perkasa Jatindo tahun 2026 Pelaporan RKOPHH tahun 2026 PT. Mulia Perkasa Jatindo dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-1) dengan Nomor : 0001385582 tertanggal 10 Februari 2026
Verifier h. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan II tahun 2026) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT. Mulia Perkasa Jatindo terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Mulia Perkasa Jatindo dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, diketahui bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Mulia Perkasa Jatindo telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Mulia Perkasa Jatindo telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 1408240043644 tertanggal 14 Agustus 2024, yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Mulia Perkasa Jatindo, di ketahui bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, diketahui bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara dan Hutan Hak Budidaya yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani) dan TPT-KB Hutan Hak Budidaya. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang antara lain berupa Kontrak Suplai dan Bukti Bayar. Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Mulia Perkasa Jatindo, seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara)
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Mulia Perkasa Jatindo periode Agustus 2025 s/d Juli 2026 diketahui bahwa bahan baku yang di terima oleh PT. Mulia Perkasa Jatindo adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya. Pada penerimaan bahan baku kayu bulat hutan Hutan Negara (Hutan Tanaman) di PT. Mulia Perkasa Jatindo tersebut, seluruh nya telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), di mana telah di lakukan penginputan oleh GANIS-PH PT. Mulia Perkasa Jatindo ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online sehingga dapat tercetak dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) nya. Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di Log Yard PT. Mulia Perkasa Jatindo juga telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH PT. Mulia Perkasa Jatindo. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) di PT. Mulia Perkasa Jatindo, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, diketahui bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai Pemilik Lahan Hutan Hak Budidaya dengan jenis kayu hanya Kayu Jati (Tectona grandis). Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Mulia Perkasa Jatindo tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB dan SAKR. Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di Log Yard PT. Mulia Perkasa Jatindo telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH (PKB) PT. Mulia Perkasa Jatindo. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SKSHH-KB/SAKR yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Mulia Perkasa Jatindo, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Mulia Perkasa Jatindo, diketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, di PT. Mulia Perkasa Jatindo telah menerima bahan baku berupa :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman), jenis kayu Jati dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani) - Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya, jenis Kayu Jati dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai TPT-KB Hutan Hak Budidaya Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya di PT. Mulia Perkasa Jatindo selama setahun terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) dan SAKR
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Agustus 2025 s/d Juli 2026), PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan pembelian bahan baku yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Mulia Perkasa Jatindo dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Agustus 2025 s/d Juli 2026), PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Mulia Perkasa Jatindo dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK (Agustus 2025 s/d Juli 2026), PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Dalam setahun terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, PT. Mulia Perkasa Jatindo telah menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya yang berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HT (Perhutani) dan TPT-KB Hutan Hak Budidaya. Seluruh pemasok Bahan Baku, baik bahan baku Kayu Bulat Negara (Perhutani) dan Kayu Bulat Hutan Hak Budidaya tersebut di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi PHPL/VLK yang di buktikan dengan telah tersedianya copy dokumen sertifikat PHPL/VLK masing-masing pemasok kayu bulat yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Mulia Perkasa Jatindo dalam 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-1 VLHHK tahun 2026 ini PT. Mulia Perkasa Jatindo telah menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Tanaman) dan Kayu Bulat dari Hutan Hak Budidaya, sehingga tidak melakukan penerimaan bahan baku impor (walaupun PT. Mulia Perkasa Jatindo telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya). Karena PT. Mulia Perkasa Jatindo telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Mulia Perkasa Jatindo telah membuat dan menyusun Dokumen Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence), dengan Nomor Dokumen : 01/PIUJITUNTAS/MPJ/2025 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022) dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Mulia Perkasa Jatindo tertanggal tertanggal 16 Maret 2025. Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan ke-1 tahun 2026 ini (Agustus 2025 s/d Juli 2026) PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, diketahui bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, diketahui bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang, menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, diketahui

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, diketahui bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, diketahui bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, diketahui bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, diketahui bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, diketahui bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Mulia Perkasa Jatindo dalam 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Mulia Perkasa Jatindo selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Mulia Perkasa Jatindo selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, diketahui bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Mulia Perkasa Jatindo selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026 di ketahui bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Mulia Perkasa Jatindo selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026 di ketahui bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Mulia Perkasa Jatindo selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026 di ketahui bahwa PT. Mulia Perkasa

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Jatindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Mulia Perkasa Jatindo selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026 di ketahui bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Mulia Perkasa Jatindo selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026 di ketahui bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi, diketahui bahwa selama setahun terakhir periode Agustus 2025 s/d Juli 2026, PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak terdapat melakukan kegiatan pemindahtanganan lokal, baik terhadap bahan baku maupun produk jadi nya. PT. Mulia Perkasa Jatindo hanya melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi. Dengan demikian tidak di lakukan verifikasi terhadap Verifier Dokumen angkutan yang menyertai kegiatan pemindahtanganan (Penjualan) lokal
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Seluruh penjualan ekspor produk jadi Moulding PT. Mulia Perkasa Jatindo telah tercover dalam total hasil produksinya ditambah dengan stock (awal). Dengan demikian dapat di pastikan bahwa semua kegiatan penjualan Ekspor di PT. Mulia Perkasa Jatindo adalah merupakan berasal dari hasil produksinya sendiri (tidak ada penjualan ekspor yang berasal dari kegiatan Non Produsen)
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Demikian juga dari rekapitulasi jumlah penerbitan dokumen V-Legal dengan realisasi pelaksanaan ekspor memperlihatkan tidak ada penyalahgunaan dokumen V-Legal
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Dari hasil verifikasi dokumen pembatalan V-Legal, selama periode Agustus 2025 s/d Juli 2026 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT. Mulia Perkasa Jatindo yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 68 Tahun 2025 bahwa barang ekspor yang terkena bea keluar adalah produk kayu berupa veneer, serpih kayu dan produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaan nya menjadi rata dan halus dengan ketentuan luas penampang 1.000 mm2 s/d 4.000 mm2. Sebagaimana diketahui bahwa produk jadi berupa Furniture dari Kayu (Meja dan Kursi dari Kayu) yang di ekspor oleh PT. Mulia Perkasa Jatindo tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Jenis bahan baku kayu bulat yang diproduksi oleh PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di PT. Mulia Perkasa Jatindo adalah pada On Product dan Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo telah memiliki Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang mempunyai legalitas dan berisi tuntunan di dalam implementasi K2 di lingkungan perusahaan. Dalam

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		pelaksanaan implementasi K3 di lapangan, manajemen PT. Mulia Perkasa Jatindo telah menunjuk personil (tergabung dalam P2K3) sebagai penanggung jawab di dalam Implementasi K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo telah mengimiplementasikan K3 dengan tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko dan berfungsi dengan baik. Seluruh Karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo telah membuat catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian, upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan kerja terdapat pada program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja. Selain itu, untuk jaminan kesehatan dan keselamatan, pekerja diikursertakan di dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak memiliki Serikat Pekerja. Namun, manajemen PT. Mulia Perkasa Jatindo telah memiliki Surat Pernyataan Nomor 02/X/2025 yang menyatakan bahwa PT. Mulia Perkasa Jatindo tidak keberatan apabila karyawan terlibat dalam kegiatan atau mengikuti organisasi Serikat Pekerja. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Caroline Vita Gumulia selaku Direktur pada 21 Oktober 2025
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik Nomor 560.4/116/PP/437.58/ 2025 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Mulia Perkasa Jatindo Tanggal 12 November 2025 masa berlaku 12 November 2025 s/d 11 November 2027
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT. Mulia Perkasa Jatindo per Agustus 2026, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Mulia Perkasa Jatindo telah menyusun Kebijakan Persamaan Gender yang tertuang dalam Surat Penyataan yang di tandatangani oleh Pimpinan Perusahaan. Dari hasil wawancara ketenagakerjaan dengan beberapa karyawan, bahwa tidak terdapat diskriminasi gender, baik dalam peningkatan karir jabatan, kaderisasi maupun penerimaan tenaga kerja. Telah tersedia data terpilah gender dari seluruh karyawan perusahaan

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mulia Perkasa Jatindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **29 (Dua Puluh Sembilan)** verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **0 (Nol)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **22 (Dua Puluh Dua)** verifier.

Dengan demikian PT. Mulia Perkasa Jatindo dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.

Yang Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan